

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA STRATEGIS RENSTRA

TAHUN 2025 2029



**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas RahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan urusan, kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Renstra OPD terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di tingkat Provinsi Riau dan Renstra K/L di tingkat pusat. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 **“RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS”**.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Oktober 2025

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19761122 199702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Perangkat Daerah	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Provinsi Riau	47
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
4.1. Uraian Program	58
4.2. Uraian Kegiatan	60
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	70
4.4. Uraian Sub Kegiatan Prioritas	81
4.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	83
BAB V PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	15
2.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur	16
2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	24
2.5 Perbandingan Target BKPM dengan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	26
2.6 Jumlah Proyek dan Penyerapan Tenaga Kerja	27
2.7 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM	27
2.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2024	28
2.9 Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit dari Tahun 2019 - 2025	30
2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	35
2.11 Jenis Pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Riau	36
2.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	41
2.13 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	46
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	49
3.2 Tahapan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	50
3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Riau	56
4.1 Program Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	59

4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	60
4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	73
4.4	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	82
4.5	Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis DPMPTSP	83
4.6	Indikator Kinerja Kunci	85
4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Riau	10
2.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	16
2.3 Ruang Bermain Anak	18
2.4 Ruang Menyusui	18
2.5 Toilet Penyandang Disabilitas	19
2.6 Help desk khusus Penyandang Disabilitas	19
2.7 Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas	20
2.8 Ruang Konsultasi Pelayanan	20
2.9 Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	21
2.10 Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	21
2.11 Ikon/gambar Motto Layanan	22
2.12 Perbandingan Target BKPM dengan Realisasi	26
2.13 Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Online	29
2.14 Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Offline	29
2.15 Piagam Penghargaan Kategori Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024	31
2.16 Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	32
2.17 Piagam Penghargaan Kategori Kualitas Tertinggi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024	32
2.18 Penghargaan KI Riau Sebagai Perangkat Informatif	33
3.1 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Form Penyelesaian

Lampiran 2 Verifikasi Rancangan Renstra

Lampiran 3 Laporan Hasil Reviu

Lampiran 4 Metadata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah diharuskan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menurut tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Adapun proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan
- b. penyusunan rancangan awal
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir
- f. penetapan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang disusun setiap tahun yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Berikut Alur tahapan penyusunan Renstra-PD :



Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pembangunan nasional maupun daerah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam meningkatkan investasi dan memberikan pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan non-perizinan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan peningkatan daya saing investasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dan kebijakan investasi memperhatikan aspek keadilan gender. Ketimpangan gender masih menjadi isu yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pelayanan publik dan kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor penanaman modal.

Dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Riau, integrasi perspektif gender menjadi hal penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di sektor pelayanan perizinan dan penanaman modal mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Renstra DPMPTSP diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas layanan, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kelapa Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang bertujuan agar manfaat investasi dapat dirasakan oleh semua golongan baik kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, termasuk kaum dishabilitas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
11. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 815);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5)
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Riau : (7 – 15-/2025);

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor:21);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor: 36)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DPMPTSP selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, mendukung peningkatan iklim investasi, kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan di Provinsi Riau.

1.3.1. Tujuan

Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi DPMPTSP secara terencana, sistematis, dan terukur dalam rangka mendorong peningkatan investasi daerah dan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang efektif dan efisien.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPTSP agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta prioritas pembangunan investasi dan pelayanan publik.
5. Mendorong peningkatan kinerja DPMPTSP melalui perencanaan yang berbasis pada hasil (*outcome-oriented*), akuntabilitas, dan transparansi.
6. Menjadi alat pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP selama periode 2025–2029

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP PROVINSI RIAU

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah, permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Renstra, Strategi dan arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indicator, target dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan serta menjelaskan sub kegiatan yang mendukung program prioritas, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat tentang Kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional.


b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 2.1.berikut ini:

**STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau
Nomor 53 Tahun 2023

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Riau

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;

- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan program serta keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum menyelenggarakan tugas :

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- c. Penyusunan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan standar operasional prosedur subbagian umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat,

Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. Tata Kerja

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- c. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- d. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- e. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.

- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- h. Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- i. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- j. Pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator (Sekretaris).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 128 Aparatur Sipil Negeri yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 3 (tiga) orang
- Pejabat Fungsional : 36 (tiga puluh enam) orang
- Staf/Pelaksana : 89 (delapan puluh sembilan) orang

Dengan komposisi tergambar sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase
		Laki – laki	Perempuan		
PNS					
1	IV	16	11	27	21,00
2	III	25	40	65	51,00
3	II	5	3	8	6,00
PPPK					
1	IX	4	1	5	4,00
2	VII	1	0	1	1,00
3	V	12	10	22	17,00
	Jumlah	63	65	128	100,00


Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebesar 21 % adalah golongan IV, 51,00 % golongan III dan 6 % Golongan II sedangkan untuk PPPK golongan IX sebesar 4 %, VII sebesar 1 % dan 17 % golongan V.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase
		Laki – laki	Perempuan		
PNS					
1	Sarjana Strata 2 (S2)	20	14	34	26,00
2	Sarjana Strata 1 (S1)	15	33	48	38,00
3	Diploma	2	2	4	3,00
4	SMA sederajat	8	5	13	10,00
5	SMP Sederajat	1		1	1,00
PPPK					
1	Sarjana Strata 1 (S1)	4	1	5	4,00
2	Diploma	1		1	1,00
3	SMA sederajat	12	10	22	17,00
	Jumlah	63	65	128	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025



Gambar 2.2
Komposisi ASN DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa Pegawai Perempuan lebih banyak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yaitu sebesar 56 %.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Umur

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase
		Laki – laki	Perempuan		
PNS					
1	25 - 40	5	15	20	16,00
2	41 - 56	39	37	76	59,00
3	57 - 75	2	2	4	3,00
PPPK					
1	09 - 24		1	1	1,00
2	25 - 40	15	9	24	19,00
3	41 - 56	2	1	3	2,00
	Jumlah	63	65	128	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025

Sedangkan berdasarkan umur, ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagian besar berumur 41-56 tahun. Merupakan Generasi X.

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau telah memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari aparatur pelaksana pelayanan publik. Langkah ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan akses yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk bagi kelompok difabel.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengharuskan instansi pemerintah untuk menyediakan kesempatan kerja sekurang-kurangnya 2% bagi penyandang disabilitas. Walaupun sampai sekarang hanya 1 (satu) orang ASN pada DPMTSP Provinsi Riau penyandang dishabilitas. Selain itu, DPMPTSP Provinsi Riau berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, ramah disabilitas, serta memberikan ruang bagi seluruh pegawai untuk berkontribusi sesuai kompetensi dan kemampuannya.

Dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

Upaya peningkatan SDM aparatur dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan, antara lain diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis perizinan dan penanaman modal, serta pelatihan berbasis kompetensi dan teknologi informasi. Selain itu, untuk mendukung pelayanan pemerintah yang inklusif serta perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, aparatur DPMPTSP telah mengikuti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebanyak 2 (dua) orang.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mendukung pegawai dalam bekerja maupun untuk pelayanan dalam menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

➤ Ruang bermain anak



Gambar 2.3
Ruang Bermain Anak

➤ Ruang Menyusui



Gambar 2.4
Ruang Menyusui

➤ Toilet Penyandang Disabilitas



Gambar 2.5
Toilet Penyandang Disabilitas

➤ Help desk khusus Penyandang Disabilitas



Gambar 2.6
Help desk khusus Penyandang Disabilitas

➤ Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas



Gambar 2.7
Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas

➤ Ruang Konsultasi Pelayanan



Gambar 2.8
Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

➤ Ruang Tunggu Konsultasi Pelayanan



Gambar 2.9
Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

➤ Mesin Fotocopy



Gambar 2.10
Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

2.1.2.3. Motto Layanan

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari satu organisasi. Dalam rangka memberikan motivasi kepada aparatur pelayanan dan icon dalam penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau memiliki Motto “**CERIA**”. Secara harfiah kata “ceria” memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Kata “ceria” merupakan singkatan yang juga merupakan prinsip serta pedoman dalam melakukan pelayanan, yaitu :

- Cepat
- Efisien
- Responsif
- Integritas
- Akuntabel



Gambar 2.11 Ikon/gambar motto layanan

Ikon “CERIA” terdiri dari 4 (empat) unsur gambar ditambah 1 (satu) latar lingkaran berwarna kuning keemasan dengan makna :

- Gambar Tangan/Tanah; mencerminkan kebersamaan, perpaduan, dan kerjasama (integritas);
- Gambar Api; mencerminkan keluwesan, tanggap (responsif);
- Gambar Air; melambangkan efisiensi;
- Gambar Cahaya/Angin; melambangkan kecepatan;

Latar belakang kuning keemasan; melambangkan tanpa pamrih, *free* (akuntabel).

2.1.2.4. Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan memberikan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman perilaku pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu :

- ▣ Profesional dan disiplin;
- ▣ Ramah dan sopan;
- ▣ Teliti dan cermat;
- ▣ Jujur dan bertanggungjawab;
- ▣ Adil dan tidak diskrimintaif;
- ▣ Tegas dan independen;
- ▣ Patuh dan taat pada aturan.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Target Indikator kinerja dalam Renstra DPMPTSP menjadi target Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Adapun Capaian Indikator kinerja maupun anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (2020 - 2024)

NO	Sasaran OPD	Tahun 2020			Tahun 2021 - 2024			Target Renstra Periode Sebelumnya					Realisasi Capaian Periode Sebelumnya					Rasio Capaian Periode Sebelumnya					
		Program	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	
1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN		Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah		Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	24,4	49	50	51	52	49,64	53,05	82,50	78,46	88,29	203,44	108,27	165,00	153,84	169,79	
		Program Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Dokumen	24,4	1	1	1	1	49,64	1	1	1	0	203,44	100,00	100,00	100,00	0,00	
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah event yang terselenggara dari kegiatan promosi penanaman modal	Event			4	4	3	3		4	4	3	2	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	66,67
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin Prinsip yang diterbitkan	Triliun Rupiah			49	50	51	52		53,05	82,50	78,46	88,29	#DIV/0!	108,27	165,00	153,84	169,79
1.2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,00	99,45	99,48	99,50	99,52	99,42	99,32	99,48	99,51	99,53	108,07	99,87	100,00	100,01	100,01	
		Program Penyelenggaraan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	Indeks	92,00	0,02	0,03	0,02	0,02	99,42	-0,10	0,16	0,03	0,02	108,07	0,00	533,33	150,00	100,00	
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persen		50%	50%	55%	65%		50%	50%	55%	65%		100,00	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui sebagai berikut:

- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 sampai tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN selalu mencapai Target, bahkan melebihi Target yang ditetapkan. Sedangkan untuk sasaran Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP pada tahun 2022 tidak mencapai target dengan rasio 99,87 indeks, namun tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024 mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan.
- Capaian Indikator Program tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bervariasi, pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi selalu mencapai target, namun untuk program Program Pengembangan Iklim Penanaman dan Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2024 tidak mencapai target sedangkan Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2021 tidak mencapai target.


A. Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal

Investasi berperan sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Peningkatan peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi harus terus dipertahankan dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024.

Pencapaian realisasi investasi Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 4 (empat) tahun pertama periode RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, realisasi investasi Provinsi Riau selalu melebihi dari target yang ditetapkan BKPM. Namun pada tahun 2023 realisasi investasi Provinsi Riau sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,03 Triliun dan dibawah target yang ditetapkan BKPM dengan nilai capaian 78,47 Triliun. Pada tahun 2024 realisasi investasi kembali mengalami peningkatan dengan capaian 88,29 triliun namun masih dibawah target yang ditetapkan BKPM yaitu 106 Triliun. Sepanjang tahun 2021 – 2024 Provinsi Riau menjadi yang terbaik dalam hal pencapaian realisasi investasi, hal ini ditunjukkan dengan kinerja realisasi investasi menjadi rangking pertama di Sumatera dan selalu masuk 10 besar di Indonesia. Untuk lebih jelasnya tergambar dalam tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan Target BKPM dengan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target BKPM	Realisasi			Rasio Capaian (%)
				PMDN	PMA	TOTAL	
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	2019	24,00 T	26,29	15,51	41,80 T	174,16
		2020	40,81 T	34,12	15,52	49,64 T	121,63
		2021	48,60 T	25,00	28,05	53,05 T	109,15
		2022	64,46 T	43,06	39,44	82,50 T	127,98
		2023	90,00 T	48,24	30,23	78,47 T	87,19
		2024	106,00 T	61,09	27,20	88,29 T	83,30



Gambar 2.12
Perbandingan Target BKPM dengan Realisasi

Selama kurun waktu 2019-2024 Provinsi Riau merupakan daerah yang diminati investor untuk berinvestasi. Hal ini dapat dilihat capaian realisasi investasi provinsi Riau berada pada peringkat pertama di Sumatera dan selalu masuk sepuluh besar di Indonesia. Jika dilihat dari sektor maka pada tahun 2019-2024 kontributor utama realisasi investasi di Provinsi Riau masih didominasi pada sektor :

1. tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (perkebunan kelapa sawit),
2. Kehutanan (hutan tanaman industry)
3. Industri Makanan (bahan makanan yang bersumber dari kelapa sawit)
4. industri kimia dan farmasi (oleo kimia)
5. industri kertas dan percetakan
6. listrik, gas dan air

Tabel 2.6
Jumlah Proyek dan Penyerapan Tenaga Kerja

Elemen Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Jumlah Proyek Penanaman Modal	1.580	4.520	6.335	5.524	8.668	18.501,00	proyek
- Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	1.002	3.617	5.526	4.793	7.788	16.418	proyek
- Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)	578	903	809	731	880	2083	proyek
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal	61.455	123.188	61.388	50.921	65.225	97.303	Orang
- Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	55.352	91.010	40.003	45.003	50.830	72.546	Orang
- Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA)	6.103	32.178	21.385	5.918	14.395	24.757	Orang

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025

Capaian realisasi investasi pada 2024 sebesar Rp.88,29 triliun, PMDN menyumbang Rp 61,09 triliun atau 69,19% dari total investasi, menunjukkan kepercayaan kuat dari pelaku usaha nasional. Sementara itu, PMA mencatatkan kontribusi sebesar Rp27, 2 triliun atau 30,81% dari total investasi yang ada.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2024 jumlah proyek investasi sebanyak 18.501 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97.303 orang, jika diakumulasikan Sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2024 jumlah proyek investasi sebanyak 45.128 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 459.480 orang

Tabel 2.7
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM

Elemen Data	2022	2023	2024	Satuan
-Jumlah UMKM	526	287	84	UMKM
-Jumlah Perusahaan	10	21	25	Perusahaan
-Jumlah Tenaga Kerja	1.337	878	207	Orang
-Nilai Kontrak	29.421.797.747	4.306.500.000	3.751.100.325	Rupiah

Berdasarkan peraturan kepala BKPM nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, menjadi landasan DPMPTSP Provinsi Riau untuk melakukan Fasilitasi

mendorong terjadinya kerjasama kemitraan tersebut. Tujuan dari pelaksanaan peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan UMKM serta bagaimana UMKM dapat naik kelas. Berikut adalah tabel Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM yang telah difasilitasi oleh DPMPTSP Provinsi Riau

B. Capaian Bidang Penyelenggaraan PTSP

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). nilai IKM terhadap pelayanan terpadu satu pintu bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat (Tabel 2.8). Hal ini dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.8.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2024

No	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Riau	99,32	99,42	99,32	99,48	99,51	99,53

Sumber : Laporan Penyusunan IKM Tahun 2019-2024

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan membentuk Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) yang merupakan pertama di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Provinsi Riau.

Adapun jenis layanan Publik yang diselenggarakan melalui Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
2. Layanan Online Single Submission (OSS) Mandiri dan Perbantuan;
3. Layanan Pengaduan
4. Layanan Klinik LKPM
5. Layanan Fasilitasi Permasalahan Bagi Pelaku Usaha
6. Fasilitasi Layanan yang diampu oleh Kementerian/Lembaga, yakni:
 - BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

- BSN (Badan Standarisasi Nasional)
 - BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Kantor Wilayah Riau



Gambar 2.13
Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Online



Gambar 2.14
Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Offline

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 500.16.7.2/DPMPSTP/512/2025 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau menerbitkan Penelitian bagi :

- a. Peneliti Perseorangan;
- b. Peneliti dari Badan Hukum;
- c. Peneliti dari Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Peneliti dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi;

Sedangkan untuk Penelitian terhadap :

- a. Penelitian yang dilakukan dalam rangka Tugas Akhir Pendidikan/Sekolah dari Tempat pendidikan/sekolah di dalam Negeri dan
- b. Penelitian yang dilakukan Instansi Pemerintah yang bersumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tidak diterbitkan lagi oleh DPMPTSP melainkan cukup dengan surat keterangan dari tempat Sekolah Menengah Atas dan sederajat, Perguruan Tinggi dan Instansi atau Unit Kerja Peneliti.

Menindaklanjuti hal tersebut maka DPMPTSP dianggap perlu melakukan revisi terkait Target Kinerja Utama (IKU), karena survey penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak lagi dilakukan kepada responden pelayanan permohonan Surat Keterangan penelitian sehingga hal tersebut mempengaruhi perhitungan pencapaian IKM. Hal ini tergambar pada ilustrasi berikut; pada tahun 2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,53 indeks dengan responden sebanyak 12.648, yang terdiri dari 12.368 responden yang mengurus Surat Keterangan Penelitian dan 280 mengurus Perizinan dan Non Perizinan, sedangkan dengan menggunakan data tahun 2024 dilakukan penghitungan ulang tanpa memasukan responden yang mengurus Surat Keterangan Penelitian, yaitu sebanyak 280 responden, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi 90,14 indeks. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2029 terjadi penurunan target dari tahun sebelumnya karena adanya penyesuaian hal tersebut.

Adapun rincian perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit dari Tahun 2019 -2025

Tahun	Perizinan	Non Perizinan	Jumlah
2019	1.041	10.207	11.248
2020	822	8.355	9.177
2021	1.148	9.014	10.126
2022	1.270	8.933	10.263
2023	1.660	9.353	11.013
2024	752	9.744	10.496

Selain pencapaian target dari indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Periode Renstra Tahun 2019-2024 memperoleh berbagai penghargaan yaitu:

- Piagam penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (2024)
- Piagam penghargaan kategori penilaian kinerja PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala BKPM (2024)
- Piagam Penghargaan Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi daerah (KI) Provinsi Riau (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
- Predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik oleh ombudsman ri (2021, 2023, 2024).
- Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020, 2021, 2022)
- Peserta terbaik unit pengelolaan pelayanan publik oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (2021)



Gambar 2.15

Piagam Penghargaan Kategori Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024



Gambar 2.16
 Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



Gambar 2.17
 Piagam Penghargaan Kategori Kualitas Tertinggi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024



Gambar 2.18
Penghargaan KI Riau Sebagai Perangkat Informatif

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (2020 - 2024)

NO	Sasaran OPD	Tahun 2020		Tahun 2021 - 2024		Target Renstra Periode Sebelumnya (Rp)					Realisasi Capaian Periode Sebelumnya (Rp)					Rasio Capaian Periode Sebelumnya				
		Program	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	4 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	4 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	4 (2023)
1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN		Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN		Nilai Realisasi Investasi	217.917.500	2.163.318.879	1.508.057.000	1.432.518.663	2.089.788.400	126.815.222	1.638.154.493	2.159.100.790	1.292.377.237	1.457.099.966	58,19	75,72	143,17	90,22	69,72
		Program Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	217.917.500	893.170.000	143.205.000	99.173.000	250.000.000	126.815.222	808.568.100	156.055.178	96.225.000	0	58,19	90,53	108,97	97,03	0,00
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah event yang terselenggara dari kegiatan promosi penanaman modal		491.729.311	831.750.000	623.884.796	587.830.800		109.567.621	1.029.322.451	576.564.623	262.390.181		22,28	123,75	92,42	44,64
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin Prinsip yang diterbitkan		778.419.568	533.102.000	709.460.867	1.251.957.600		720.018.772	973.723.161	619.587.614	1.194.709.785		92,50	182,65	87,33	95,43
1.2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP		Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	913.877.200	3.326.880.567	2.650.167.930	1.183.743.818	1.317.839.000	721.472.800	1.422.972.392	1.179.164.736	1.165.279.487	1.273.554.871	78,95	42,77	44,49	98,44	96,64
		Program Penyelenggaraan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	913.877.200	1.306.608.480,00	762.006.870,00	1.052.343.818,00	1.212.839.000,00	721.472.800,00	1.251.290.672	1.057.531.544	1.044.156.146	1.179.426.378	78,95	95,77	138,78	99,22	97,25
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM		194.914.000	314.693.510,00	131.400.000	105.000.000		171.681.720	121.633.192	121.123.341	94.128.493		88,08	38,65	92,18	89,65

Berdasarkan tabel 2.10 dapat dilihat Target Anggaran RENSTRA dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dari tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Investasi dan Program Penyelenggaraan Perizinan
(dua) program ini hanya ada pada tahun 2020 karena tahun berikutnya terjadi perubahan nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun realisasi anggaran pada tahun ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan pada RENSTRA, hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi disebabkan Pandemi Covid 19.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman
Program ini ada pada tahun 2021 – 2024 dengan indikator Program adalah Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO, realisasi anggaran program ini pada tahun 2021 – 2023 selalu diatas 90 %, sedangkan pada tahun 2024 program ini tidak dapat dilaksanakan karena beberapa kali terjadi perubahan juknis. Program ini bersumber dari Dana DAK, sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan juknis yang ada.
3. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini ada pada tahun 2021 – 2024 dengan indikator Program adalah Jumlah event yang terselenggara dari kegiatan promosi penanaman modal, realisasi terendah ditahun 2021 sebesar 22.28%, hal ini masih disebabkan adanya pandemi Covid-19. Beberapa Event Promosi baik yang diikuti atau pun diselenggarakan tidak bisa dilaksanakan, karena diberlakukannya pembatasan aktivitas.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini ada pada tahun 2021 – 2024 dengan indikator Program adalah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin Prinsip yang diterbitkan. Program ini bersumber dari dana DAK Nonfisik. Rata-rata capaian realisasi diatas 90% bahkan tahun 2022 capaian anggarannya 182,65 persen.
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini ada pada tahun 2021 – 2024 dengan indikator Program adalah Peningkatan Pertumbuhan IKM, capaian diprogram ini selalu tinggi, bahkan tahun 2022 dan 2023 lebih dari 100 persen. Program ini adalah program prioritas, dimana program ini merupakan pelayanan untuk survey dalam penerbitan izin berusaha. Sehingga anggaran pada program ini harus selalu disediaan karena banyaknya permintaan untuk survey.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Program ini ada pada tahun 2021 – 2024 dengan indikator Program adalah Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM, realisasi anggaran program ini pada tahun 2022 sebesar 38.65%. Di tahun 2022 untuk capaian program ini sangat rendah. Hal ini dikarenakan perbedaan penetapan target renstra dan perubahan alokasi anggaran akibat adanya perubahan APBD.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Provinsi Riau adalah seluruh Lapisan masyarakat dan Pelaku usaha yang membutuhkan Pelayanan perizinan baik Pelayanan Perizinan Berusaha maupun Pelayanan Non Perizinan Berusaha. Jenis Pelayanan meliputi:

Tabel 2.11.
Jenis Pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Riau

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
1	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin mendirikan RS Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah - Izin Operasional RS Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah - OSS-Izin Laboratorium Medis Pemerintah Kelas Pratama - Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah - Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Lab. Medis Kelas Pratama (KBLI:86903 Aktifitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) - DST
2	Energi Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri - Penciutan Wilayan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) - Rekomendasi Gubernur untuk Penetapan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum - Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3	Energi Sumber Daya Mineral (ABT)	<ul style="list-style-type: none"> - Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Gali

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
4	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan - Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem - Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi - Rekomendasi permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan alami (IUPHHBK-HA) - Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) - DST
5	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha sector Kelautan dan Perikanan Subsektor Pemasaran - Sub Sektor Penangkapan Ikan (Baru) OSS RBA - Sub Sektor Penangkapan Ikan (baru) untuk Kapal > 5 GT – 10 GT OSS RBA - Sub Sektor Penangkapan Ikan (Perpanjangan) OSS RBA (mulai dari 11 GT – 30 GT) - Sub Sektor Penangkapan Ikan (Perpanjangan) untuk Kapal > 5 GT – 10 GT OSS RBA - DST
6	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - OSS-Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) - OSS-Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - OSS-izin usaha lembaga penyalur pekerja rumah tangga
7	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kantor Cabang - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kantor Cabang Pembantu - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pembukaan Kas - OSS-Izin Usaha Simpan Pinjam yang Anggota Koperasi Lintas Kabupaten/Kota - DST
8	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - OSS-Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
9	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Aktifitas Spa Sante Par Aqua - Aktifitas wisata air, wisata selancar dayung dan wisata tirta lainnya - Aktifitas wisata dayung - Angkutan jalan rel wisata - Angkutan laut dalam negeri untuk wisata - DST

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi
11	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Operasional Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat - Izin penamabahan dan perubahan program keahlian yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMK) - Izin Pendirian Program atau satuan pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat - Izin pendirian program atau satuan pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat
12	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - OSS-Surata izin usaha Perdagangan bahan berbahaya (SIUP-B2) - Perubahan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUP-B2) - Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor - Rekomendasi perpanjangan SIUP-B2 bagi pengecer - Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol – distributor
13	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - OSS-Izin terminal khusus/tuks (Pembangunan atau pengembangan tuks) - OSS-Izin terminal khusus/tuks (Pengoperasian tuks) - OSS-Izin terminal khusus/tuks (Penyesuaian izin komersial atau operasional tuks) - OSS-Penyelenggaraan Prasarana Perkereta apian umum (administrasi) - OSS-Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi luar negeri - DST
14	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - OSS-Izin perluasan kawasan industry yang lokasinya lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - OSS-Izin Usaha Industri Besar - OSS-Izin Perluasan Usaha Industri Besar Bagi Industri Besar - OSS-Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi - Verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan/atau produk

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
15	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin persetujuan diverifikasi usaha - Izin persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan - Izin persetujuan perluasan lahan yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota - Izin persetujuan perubahan jenis tanaman - DST
16	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) - Non Berusaha
17	Pernakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Distributor obat hewan
18	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan Uang dan Barang (PUB) - Rekomendasi undian gratis berhadiah

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menunjang pencapaian kinerja khususnya dalam hal percepatan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Berikut ini beberapa mitra DPMPTSP provinsi Riau dalam pencapaian kinerja:

1. Mitra dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Investasi PMA/PMDN
 Dalam meningkatkan realisasi investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bermitra dengan, yaitu:
 - Pihak swasta dan asosiasi pengusaha dalam rangka promosi investasi bersama termasuk penyelenggaraan forum investasi, business matching, dan investment expo.
 - Pihak akademik dan riset dalam rangka Penyediaan data dan informasi potensi daerah.
 - Bersama dengan Kemenkumham, polisi, BPN dalam rangka Pembentukan Satgas Investasi atau Tim Fasilitasi Investasi untuk mediasi dan fasilitasi antara investor dan pemerintah/masyarakat.

- Bersama dengan Bank Indonesia, melakukan “*Riau Downstream Industry and Green Investment Proposal Project Challenge*”, yaitu meminta perusahaan membuat proposal proyek khusus pengembangan industri hilir dan investasi hijau, proposal tersebut akan dinilai dan bagi pemenang akan diberikan insentif khusus. Ini merupakan inovasi pertama kali di Indonesia.
2. Mitra dalam rangka Meningkatkan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bermitra dengan, yaitu:
- OPD Teknis dalam penerbitan Izin yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, Dinas Perkebunan dan lainnya yang terkait perizinan teknis.
 - Bermitra dengan BPJPH, BPOM dan KEMENKUMHAM dalam penyediaan pelayanan di P4 DPMPTSP Provinsi Riau sehingga dapat memberikan Informasi awal dan fasilitator bagi pelaku usaha yang akan berkonsultasi.
 - Kolaborasi dengan mitra teknologi dalam rangka Digitalisasi layanan, misalnya pengembangan sistem OSS, Penyederhanaan proses perizinan melalui koordinasi lintas sektor dan integrasi pelayanan.
 - Pengawasan dan evaluasi layanan melalui forum konsultasi publik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal 5 (lima) tahun ke depan, akan dimulai dengan mengupas situasi dan kondisi pada saat ini yang menguraikan tentang identifikasi masalah dan sasaran terhadap bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan realisasi investasi dan penerbitan perizinan, dapat diidentifikasi pokok masalah, masalah dan Akar Masalah yang dihadapi, antar lain :

Tabel 2.12

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum tercapainya target realisasi investasi yang telah ditetapkan	Pelaku usaha belum mengetahui/patuh akan kewajiban menyampaikan laporan realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Belum semua pelaku usaha melaporkan realisasi investasinya
		Sebahagian besar realisasi investasi berasal dari kegiatan perluasan proyek investasi	Belum optimalnya promosi di Provinsi Riau
		Belum beragamnya Minat investor terhadap sector/proyek investasi yang ditawarkan	Belum siapnya potensi/peluang proyek investasi baru yang ditawarkan
2.	Belum Optimalnya Iklim Penanaman Modal	Belum optimalnya Pemahaman Aparatur dan Pelaku usaha terhadap regulasi/ kebijakan pusat dan daerah	Regulasi/Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat
			Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung peningkatan investasi
3.	Belum optimalnya peta potensi dan Peluang Investasi	Belum tersedianya peluang/proyek investasi yang <i>ready to offer</i>	Belum adanya kajian mendalam terkait peluang/proyek investasi disertai data yang <i>up to date</i>
		Banyaknya Potensi baru yang belum teridentifikasi	Belum adanya kajian terkait potensi baru

4.	Belum optimalnya promosi di Provinsi Riau	Promosi yang Belum Digital dan Terintegrasi	Keterbatasan SDM dan Kapasitas Promosi Digital
		Lemahnya Kerja Sama dan Jejaring Promosi (<i>network</i>)	Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan dengan OPD terkait, asosiasi pengusaha, lembaga perbankan, dan perwakilan RI di luar negeri
5.	Belum Optimalnya Hilirisasi Produk Komoditi Unggulan	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan untuk investasi pada sektor hilirisasi komoditi unggulan	Produk hilirisasi yang diproduksi di Provinsi Riau belum produk akhir (<i>cosummer goods</i>) melainkan produk antara (<i>middle</i>) yang pengolahaannya dilakukan diluar Provinsi Riau
		pelaku usaha enggan melakukan pengembangan industri hilir	Provinsi Riau belum menjadi target market produk akhir hilirisasi
6.	Peningkatan Nilai Investasi tidak diikuti dengan Penyerapan Tenaga Kerja	Sebagian besar investor yang berinvestasi di Riau adalah industri padat modal	Perusahaan cenderung menggunakan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia
		Tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan	Belum adanya sistem pendidikan dan pelatihan <i>link and match</i> antara dunia usaha dengan dunia pendidikan
7.	Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UMKM	Perusahaan PMA/PMDN belum memahami kewajiban kemitraan sesuai PERKA BKPM No.3 tahun 2025	Kurangnya penyebarluasan informasi terkait ketentuan kemitraan

		Kriteria dan persyaratan kemitraan belum dipenuhi UMKM	Banyak UMKM yang belum memiliki legalitas perizinan
8.	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Sinkron	Sering berubahnya regulasi
		Kualitas dan Kapasitas SDM Masih Terbatas	Belum semua aparatur pelayanan perizinan memiliki kompetensi teknis di bidang OSS, hukum perizinan, atau pelayanan publik digital
		proses penerbitan perizinan berusaha belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Koordinasi antar-OPD teknis dalam proses verifikasi dan rekomendasi izin masih lemah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau banyak menghadapi permasalahan. Seperti Belum tercapainya target realisasi investasi yang telah ditetapkan oleh BKPM dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Penyebab dari masih banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dalam penyampaian LKPM. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini antara lain, pelaku usaha terutama UMKM belum mengetahui ataupun mendapat sosialisasi tata cara penyampaian LKPM, tingkat kesadaran pelaku usaha yang masih rendah, belum diterapkannya sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM. Ketidakpastian ekonomi global beberapa tahun terakhir ini disebabkan adanya peperangan di beberapa Negara, serta krisis ekonomi menyebabkan banyak investor yang mengambil sikap “*wait and see*” menunggu perbaikan ekonomi dunia baru merealisasikan investasinya.

Sesuai amanat Astacita Prabowo-Gibran, nomor 5 (lima) “Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri” Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk menumbuhkembangkan industri hilir khususnya dari beberapa komoditi unggulan seperti kelapa sawit, kelapa, karet, sagu dan kayu hutan tanaman industri (HTI), namun dalam pelaksanaannya masih kurangnya investasi yang mendorong hilirisasi produk komoditi unggulan Provinsi Riau, sehingga produk komoditi unggulan tersebut diekspor keluar dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang didapatkan daerah dan sedikitnya penyerapan tenaga kerja lokal akibat belum tersedia tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi produktif di Provinsi Riau. Beberapa hal yang menyebabkan permasalahan ini antara lain belum optimalnya penyiapan dan pengelolaan Kawasan industri yang ada, sehingga saat ini investasi di Provinsi Riau masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu seperti Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru yang diinisiasi oleh investasi swasta nasional, isu strategis ini juga dituangkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berbunyi “Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah urban dan rural”. Disamping itu masih kurangnya inovasi teknologi hilirisasi produk komoditi unggulan yang berkembang dimasyarakat juga mempengaruhi belum optimalnya proses hilirisasi tersebut.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu fungsi utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan proses perizinan belum berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan meliputi aspek regulasi, sumber daya manusia dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Berdasarkan aspek regulasi masih terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, serta seringnya perubahan aturan terkait sistem perizinan berusaha, khususnya setelah penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*. Hal ini menimbulkan kebingungan baik bagi aparaturnya maupun pelaku usaha, terutama dalam penyesuaian terhadap ketentuan baru yang berbasis

risiko. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem perizinan digital dan pemahaman terhadap regulasi perizinan terkini masih perlu ditingkatkan, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan dari aspek koordinasi antar OPD teknis yang terlibat dalam proses perizinan masih belum optimal. Proses rekomendasi teknis sering menjadi hambatan dalam penerbitan izin karena belum adanya mekanisme percepatan (*fast track*) dan sistem kerja terintegrasi antarinstansi.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang dengan terjalannya koordinasi yang baik antar wilayah dan antar sektor. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang memfokuskan prioritas Pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing
2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

Kemudian memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Provinsi Riau pada tahun 2025 – 2029 antara lain:

- a. Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal
- b. Tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.13
Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS OPD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Sumber Daya Alam dan Nilai Tambah Ekonomi	Belum optimalnya nilai tambah komoditi unggulan disebabkan oleh belum berkembangnya hilirisasi komoditi unggulan dan masih rendahnya daya saing koperasi dan UKM	Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah urban dan rural	- Geopolitik dan geoekonomi global yang berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara-negara di dunia - Disrupsi teknologi global yang mendorong berkembangnya hilirisasi produk - kebijakan global dalam pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan	- Stabilitas permintaan domestik yang mendorong pertumbuhan investasi - Tingginya kontribusi industry pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional - Kebijakan pemerintah mendorong pengembangan investasi	- Provinsi Riau menjadi salah satu indikasi PSN pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan kelapa di Sumatera. - Provinsi Riau berada pada jalur perdagangan internasional (selat Malaka) dapat berkontribusi terhadap kebutuhan pelayanan.	Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik termasuk yang terbaik	Belum optimalnya pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang belum optimal	Perkembangan teknologi dan informasi memaksa dunia melakukan transformasi digital	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi	Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas	Tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau jika dikaitkan dengan gender mencakup berbagai tantangan dan peluang untuk memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diberikan dapat menjangkau, memfasilitasi, dan memberdayakan baik laki-laki maupun perempuan secara adil. Fokus DPMPTSP Provinsi Riau dalam keterkaitan gender adalah keterlibatan perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perizinan serta akses jaringan pasar yang lebih luas yaitu dengan strategi memfasilitasi penerbitan legalitas dan kemitraan UMKM dengan perusahaan besar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Provinsi Riau

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Riau. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita DPMPTSP Provinsi Riau, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan diharapkan dapat mendukung pencapaian Misi daerah. Dalam rangka pencapaian Misi ke dua dan lima Provinsi Riau yaitu:

Misi kedua:

“Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan”

Misi kelima:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government”

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menetapkan selama lima tahun kedepan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

- 1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN,**
- 2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan PTSP dan**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah,**

Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah:

Tujuan : *Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif*

Indikator Tujuan : *Persentase Peningkatan Investasi*

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berfungsi untuk menentukan arah kebijakan 5 (lima) tahun yang akan datang. Setiap langkah kebijakan yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel - Peningkatan Daya Saing Investasi	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi (%)	0	0,24	0,90	1,34	1,55	1,63	1,71	
		Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah)	88,29	88,50	89,30	90,50	91,90	93,40	95,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,14	90,5	91	91,5	92	92,5	93	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,90	80,00	81,00	81,5	82,00	82,50	83,00	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

3.2.1. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2025-2029, untuk mencapai sasaran Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan PTSP menggunakan strategi Peningkatan Daya Tarik Investasi, sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan PTSP menggunakan strategi Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan.

Tabel 3.2
Tahapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Profil investasi, identifikasi masalah dan penciptaan iklim investasi	Penguatan Daya Dukung Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi	Peningkatan minat dan nilai tambah investasi melalui hilirisasi dan kemitraan	Mewujudkan Iklim investasi yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan.	Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif

A. Fokus Pembangunan Tahun Pertama

Profil investasi, identifikasi masalah dan penciptaan iklim investasi

Fokus Pembangunan Tahun Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah dengan membuat profil investasi yaitu menggambarkan kondisi dan dinamika penanaman yang mencakup potensi sumber daya, peluang usaha, serta capaian kinerja investasi. Profil ini disusun berdasarkan karakteristik wilayah, ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan kelembagaan. Profil investasi juga memuat informasi mengenai sektor unggulan dan komoditas potensial, sebaran lokasi proyek investasi, nilai realisasi penanaman modal baik PMDN maupun PMA, serta kontribusinya

terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keberadaan sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dan peran DPMPTSP sebagai garda depan pelayanan investasi menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tarik investasi daerah.

Kemudian melakukan identifikasi masalah investasi dilakukan untuk mengenali berbagai hambatan yang mempengaruhi minat dan keberlanjutan investasi. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya harmonisasi regulasi dan kebijakan sektoral, keterbatasan kepastian hukum dan tata ruang, serta koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian perizinan teknis. Selain itu, kualitas dan pemerataan pelayanan perizinan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pelaku usaha, ditandai dengan masih terbatasnya pemahaman terhadap OSS-RBA dan lamanya proses perizinan tertentu. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung, kesiapan lahan, kualitas sumber daya manusia, serta promosi dan informasi peluang investasi yang belum terintegrasi dan berbasis data. Selanjutnya juga melakukan penciptaan iklim investasi yaitu upaya terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkeadilan. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan dan kepastian regulasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Pemerintah daerah mendorong pengembangan kawasan dan infrastruktur pendukung investasi, memfasilitasi penyelesaian hambatan investasi dan pendampingan pasca-perizinan menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan investor. Melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Fokus Pembangunan Tahun Kedua

Penguatan Daya Dukung Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi

Penguatan daya dukung investasi merupakan upaya strategis untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas faktor-faktor pendukung investasi. Upaya ini mencakup penyediaan dan pemutakhiran data serta

informasi penanaman modal yang akurat dan terintegrasi, penguatan regulasi dan kebijakan yang pro-investasi, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penyediaan infrastruktur pendukung investasi yang memadai. Selain itu, penguatan daya dukung investasi juga diarahkan pada peningkatan kepastian hukum, kemudahan berusaha, stabilitas iklim usaha, serta pengelolaan potensi dan peluang investasi unggulan daerah agar mampu menarik minat investor dan meningkatkan realisasi investasi serta nilai tambah ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan investasi juga merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepuasan kepada pelaku usaha. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan berusaha, penerapan pelayanan berbasis elektronik dan digitalisasi sistem perizinan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, serta penguatan penerapan standar pelayanan dan pengawasan perizinan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA). Peningkatan kualitas pelayanan investasi diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, meminimalkan hambatan berusaha, serta mendorong peningkatan kepercayaan investor terhadap pelayanan publik di daerah.

C. Fokus Pembangunan Tahun Ketiga

Peningkatan minat dan nilai tambah investasi melalui hilirisasi dan kemitraan

Peningkatan minat dan nilai tambah investasi melalui hilirisasi dan kemitraan merupakan upaya strategis untuk mendorong transformasi struktur ekonomi daerah dari berbasis komoditas mentah menuju pengolahan dan industri bernilai tambah tinggi. Hilirisasi diarahkan pada pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan daerah agar menghasilkan produk antara dan produk akhir yang memiliki daya saing, memperluas rantai nilai, serta meningkatkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Selain itu, penguatan kemitraan dilakukan melalui kolaborasi antara investor besar, pelaku usaha lokal, UMKM, koperasi, BUMD, serta masyarakat setempat guna menciptakan keterkaitan usaha yang saling

menguntungkan dan berkelanjutan. Kemitraan ini mencakup alih teknologi, peningkatan kapasitas SDM, akses pasar, serta integrasi dalam rantai pasok industri. Melalui sinergi hilirisasi dan kemitraan, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, memperbesar nilai tambah ekonomi daerah, memperkuat inklusivitas pembangunan, serta mendorong pemerataan manfaat investasi bagi masyarakat.

D. Fokus Pembangunan Tahun Keempat

Mewujudkan Iklim investasi yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan

Mewujudkan iklim investasi yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan merupakan upaya strategis untuk menciptakan kepastian dan kepercayaan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan investasi di daerah. Stabilitas iklim investasi diwujudkan melalui kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, penegakan hukum yang adil, serta koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha. Kondisi ini diharapkan mampu meminimalkan risiko usaha dan meningkatkan rasa aman bagi investor dalam jangka panjang.

Sementara itu, adaptivitas iklim investasi diarahkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, serta perubahan kebijakan nasional dan global secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta penguatan data dan informasi investasi yang mutakhir dan terintegrasi. Adapun keberlanjutan investasi diwujudkan dengan mendorong praktik investasi yang berwawasan lingkungan, berkeadilan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga manfaat investasi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Fokus Pembangunan Tahun Kelima

Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif

Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif merupakan upaya strategis untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik dan mempertahankan investasi di tengah persaingan antarwilayah. Iklim investasi yang kompetitif ditandai dengan kemudahan berusaha, kepastian

dan konsistensi regulasi, efisiensi pelayanan perizinan, serta ketersediaan data dan informasi investasi yang akurat dan mudah diakses. Kondisi ini memberikan nilai tambah bagi investor dalam bentuk efisiensi waktu, biaya, dan risiko usaha.

Upaya mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dilakukan melalui penyederhanaan kebijakan dan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan infrastruktur dan kawasan potensial investasi. Selain itu, pemerintah daerah mendorong inovasi pelayanan, digitalisasi sistem perizinan, serta promosi investasi yang terarah dan berkelanjutan. Dengan iklim investasi yang kompetitif, diharapkan daerah mampu meningkatkan minat investor, mempercepat realisasi investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif” dengan menetapkan dua sasaran, antara lain Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN dan Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan PTSP.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif diarahkan melalui penguatan kerangka regulasi yang pro-investasi dan pelaksanaan deregulasi terhadap peraturan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha. Kebijakan ini menekankan pada penyusunan dan penerbitan regulasi yang memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan yang seimbang bagi investor dan kepentingan publik. Regulasi disusun secara transparan,

partisipatif, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah, sehingga mampu menciptakan kepercayaan dan meningkatkan daya tarik investasi.

Sejalan dengan itu, deregulasi dilakukan melalui peninjauan, penyederhanaan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, tidak relevan, atau menimbulkan beban administratif berlebihan bagi pelaku usaha. Upaya ini bertujuan mengurangi biaya ekonomi tinggi, mempercepat proses perizinan dan nonperizinan, serta meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan kombinasi regulasi yang adaptif dan deregulasi yang terukur, diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih kompetitif, responsif terhadap dinamika ekonomi, serta berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah.

Penyederhanaan standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel berbasis teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepastian layanan perizinan berusaha. Kebijakan ini menekankan pada penyeragaman standar operasional prosedur perizinan agar lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha, sekaligus mengurangi variasi proses yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan inefisiensi.

Selanjutnya, pengembangan proses perizinan secara paralel dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna memungkinkan tahapan perizinan diproses secara bersamaan, terintegrasi, dan saling terhubung antarinstansi. Penerapan sistem perizinan berbasis digital diharapkan dapat mempercepat waktu penyelesaian izin, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan pemantauan dan pengendalian proses perizinan. Melalui kebijakan ini, layanan perizinan diharapkan menjadi lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha, sehingga mampu mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Untuk lebih jelasnya arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut:


Tabel 3.3
Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
	Peningkatan Daya Saing Investasi	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah	penciptaan iklim investasi kondusif melalui penerbitan regulasi yang pro-investasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas	Penyederhanaan standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel berbasis teknologi informasi	

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi Nomor 3 Tahun 2025, secara tegas mengamankan peningkatan inklusivitas dan dampak positif investasi bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, potensi penyandang disabilitas sebagai pekerja terampil dan pelaku UMKM mandiri sangat besar. Potensi ini memerlukan dukungan terstruktur, mulai dari pendataan komprehensif, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, hingga kemudahan akses permodalan dan pasar.

Untuk itu DPMPTSP akan melakukan kolaborasi multi-pihak yang sinergis di bawah payung Riau Bisnis Forum (Pokja Perencanaan Investasi dan Pokja Kemitraan Investasi) menjadi kunci utama. Kemitraan antara DPMPTSP, Perwakilan Bank Indonesia, Disnakertrans, dan Disperindagkop UKM Provinsi Riau akan menyatukan sumber daya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang benar-benar inklusif dan adil.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan perizinan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan implementasi *Risk-Based Approach* (RBA) dalam sistem perizinan berusaha sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, DPMPTSP Provinsi Riau mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan proses pelayanan perizinan.



Gambar 3.1
Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi, kondisi serta kemampuan yang ada termasuk kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian dengan keterbatasan sumber daya maka tidak semua kebutuhan pembangunan sektor pelayanan perizinan dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan langkah pilihan indikatif yang disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi. Pada penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029, program, kegiatan dan sub kegiatan dikelompokkan dalam dua kelompok yakni program yang merupakan urusan Penanaman Modal dan program Non urusan.

Penyusunan Program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja masing-masing disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program, kegiatan dan subkegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

4.1. Uraian Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasarannya mempunyai 6 (enam) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Secara rinci, Rencana Program dan Indikator Kinerja, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					24.383.640.205,00		25.692.876.660,00		26.392.415.375,00		27.108.157.410,00		27.771.912.927,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.736.538.205,00		23.180.231.724,00		23.765.719.019,00		24.363.977.752,00		24.942.368.050,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	21.736.538.205,00	100	23.180.231.724,00	100	23.765.719.019,00	100	24.363.977.752,00	100	24.942.368.050,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					463.389.000,00		396.472.574,00		414.468.853,00		433.006.652,00		446.476.509,00	
Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	463.389.000,00	100	396.472.574,00	100	414.468.853,00	100	433.006.652,00	100	446.476.509,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					402.315.000,00		396.472.574,00		414.468.853,00		433.006.652,00		446.476.509,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	10	12	402.315.000,00	15	396.472.574,00	18	414.468.853,00	20	433.006.652,00	23	446.476.509,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.136.343.000,00		1.075.431.856,00		1.124.246.764,00		1.174.530.544,00		1.211.067.532,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	1.136.343.000,00	100	1.075.431.856,00	100	1.124.246.764,00	100	1.174.530.544,00	100	1.211.067.532,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					545.975.000,00		545.149.789,00		569.894.673,00		595.384.147,00		613.905.200,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	85	85	88	545.975.000,00	91	545.149.789,00	94	569.894.673,00	97	595.384.147,00	100	613.905.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					99.080.000,00		99.118.143,00		103.617.213,00		108.251.663,00		111.619.127,00	
Meningkatnya data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	99.080.000,00	100	99.118.143,00	100	103.617.213,00	100	108.251.663,00	100	111.619.127,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					24.383.640.205,00		25.692.876.660		26.392.415.375,00		27.108.157.410,00		27.771.912.927,00	

4.2. Uraian Kegiatan

Berdasarkan 6 (Enam) Program terdapat 11 (Sebelas) Kegiatan pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

3. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

Secara rinci, Rencana Program dan Indikator Kinerja, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Program / Kegiatan / Subkegiatan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel - Peningkatan Daya Saing Investasi	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan berinvestasi		Persentase Peningkatan Investasi (%)		
					Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.1.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.1.01.0004 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.1.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02.0005 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	2.18.05.1.01.0004 - Pengawasan Penanaman Modal	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	2.18.05.1.01.0005 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.1.01.0006 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.18.04.1.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.1.02.0006 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.1.02.0007 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.1.02.0008 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya data dan sistem informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.1.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.18.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.18.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif

Subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi;
 - b. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional);
 - c. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi.

3) Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Penanaman Modal

- b. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha
- c. Bimbingan Teknis kepada Para Pelaku Usaha

5) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - c. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - d. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				24.383.640.205,00		25.692.876.660,00		26.392.415.375,00		27.108.157.410,00		27.771.912.927,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.736.538.205,00		23.180.231.724,00		23.765.719.019,00		24.363.977.752,00		24.942.368.050,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	21.736.538.205,00	100	23.180.231.724,00	100	23.765.719.019,00	100	24.363.977.752,00	100	24.942.368.050,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.030.000,00		135.030.000,00		105.030.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	55.030.000,00	2	135.030.000,00	2	105.030.000,00	2	300.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		80.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	0,00	2	80.000.000,00	2	50.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.18.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.030.000,00		55.030.000,00		55.030.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	55.030.000,00	1	55.030.000,00	1	55.030.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.18.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.583.324.205,00		20.290.851.724,00		20.736.339.019,00		20.410.697.752,00		20.789.088.050,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	115	130	19.583.324.205,00	130	20.290.851.724,00	130	20.736.339.019,00	130	20.410.697.752,00	130	20.789.088.050,00		
2.18.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.583.324.205,00		20.290.851.724,00		20.736.339.019,00		20.410.697.752,00		20.789.088.050,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	115	130	19.583.324.205,00	130	20.290.851.724,00	130	20.736.339.019,00	130	20.410.697.752,00	130	20.789.088.050,00		
2.18.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.18.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.18.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				49.000.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	49.000.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00		
2.18.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				49.000.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	49.000.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00		
2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.272.470.000,00		1.880.000.000,00		2.050.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	1.272.470.000,00	1	1.880.000.000,00	1	2.050.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				382.470.000,00		680.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	382.470.000,00	10	680.000.000,00	10	850.000.000,00	10	900.000.000,00	10	900.000.000,00		
2.18.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.18.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				140.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	140.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.18.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				565.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	565.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00		
2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339.884.000,00		101.780.000,00		101.780.000,00		101.780.000,00		101.780.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	339.884.000,00	1	101.780.000,00	1	101.780.000,00	1	101.780.000,00	1	101.780.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.18.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62.280.000,00		62.280.000,00		62.280.000,00		62.280.000,00		62.280.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	62.280.000,00	1	62.280.000,00	1	62.280.000,00	1	62.280.000,00	1	62.280.000,00		
2.18.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				262.604.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	262.604.000,00	1	24.500.000,00	1	24.500.000,00	1	24.500.000,00	1	24.500.000,00		
2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				436.830.000,00		571.070.000,00		571.070.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	5	436.830.000,00	5	571.070.000,00	5	571.070.000,00	5	950.000.000,00	5	950.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	6		11		11		11					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				280.390.000,00		414.630.000,00		414.630.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	6	280.390.000,00	11	414.630.000,00	11	414.630.000,00	11	600.000.000,00	11	600.000.000,00		
2.18.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.390.000,00		55.390.000,00		55.390.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	5	55.390.000,00	5	55.390.000,00	5	55.390.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
2.18.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101.050.000,00		101.050.000,00		101.050.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	101.050.000,00	5	101.050.000,00	5	101.050.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				463.389.000,00		396.472.574,00		414.468.853,00		433.006.652,00		446.476.509,00		
Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	463.389.000,00	100	396.472.574,00	100	414.468.853,00	100	433.006.652,00	100	446.476.509,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				219.192.000,00		266.472.574,00		214.468.853,00		233.006.652,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1	219.192.000,00	1	266.472.574,00	1	214.468.853,00	1	233.006.652,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.18.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0,00		106.472.574,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	0	0,00	1	106.472.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02.1.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi				128.614.000,00		80.000.000,00		114.468.853,00		133.006.652,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	128.614.000,00	1	80.000.000,00	1	114.468.853,00	1	133.006.652,00	1	100.000.000,00		
2.18.02.1.01.0004 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				90.578.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1	90.578.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				244.197.000,00		130.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		246.476.509,00		
Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	0	1	244.197.000,00	1	130.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	246.476.509,00		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1		0		0		0		1			
	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	12		12		12		12		12			
2.18.02.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		96.476.509,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	96.476.509,00		
2.18.02.1.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				86.011.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	12	86.011.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.18.02.1.02.0005 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				98.186.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	0	1	98.186.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				402.315.000,00		396.472.574,00		414.468.853,00		433.006.652,00		446.476.509,00		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	12	402.315.000,00	15	396.472.574,00	18	414.468.853,00	20	433.006.652,00	23	446.476.509,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				402.315.000,00		396.472.574,00		414.468.853,00		433.006.652,00		446.476.509,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	2	2	402.315.000,00	2	396.472.574,00	2	414.468.853,00	2	433.006.652,00	2	446.476.509,00		
	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03.1.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				402.315.000,00		200.000.000,00		414.468.853,00		433.006.652,00		446.476.509,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	2	2	402.315.000,00	2	200.000.000,00	2	414.468.853,00	2	433.006.652,00	2	446.476.509,00		
2.18.03.1.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				0,00		196.472.574,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	1	196.472.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.136.343.000,00		1.075.431.856,00		1.124.246.764,00		1.174.530.544,00		1.211.067.532,00		
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	1.136.343.000,00	100	1.075.431.856,00	100	1.124.246.764,00	100	1.174.530.544,00	100	1.211.067.532,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	
2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1.136.343.000,00		1.075.431.856,00		1.124.246.764,00		1.174.530.544,00		1.211.067.532,00		
Terlaksananya Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	50	1.136.343.000,00	50	1.075.431.856,00	50	1.124.246.764,00	50	1.174.530.544,00	50	1.211.067.532,00		
	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	443	300		300		300		300					
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	108	150		150		150		150					
2.18.04.1.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				99.960.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	99.960.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04.1.02.0006 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				191.313.000,00		260.431.856,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	108	150	191.313.000,00	150	260.431.856,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00		
2.18.04.1.02.0007 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				80.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	50	80.000.000,00	50	35.000.000,00	50	35.000.000,00	50	35.000.000,00	50	35.000.000,00		
2.18.04.1.02.0008 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				765.070.000,00		700.000.000,00		759.246.764,00		809.530.544,00		846.067.532,00		
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	443	300	765.070.000,00	300	700.000.000,00	300	759.246.764,00	300	809.530.544,00	300	846.067.532,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				545.975.000,00		545.149.789,00		569.894.673,00		595.384.147,00		613.905.200,00		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	85	88	545.975.000,00	91	545.149.789,00	94	569.894.673,00	97	595.384.147,00	100	613.905.200,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				545.975.000,00		545.149.789,00		569.894.673,00		595.384.147,00		613.905.200,00		
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha ; serta Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	97	65	545.975.000,00	65	545.149.789,00	65	569.894.673,00	65	595.384.147,00	65	613.905.200,00		
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	795	350		350		350		350		350			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05.1.01.0004 - Pengawasan Penanaman Modal				250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	97	65	250.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	200.000.000,00		
2.18.05.1.01.0005 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100.132.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	10	10	100.132.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00		
2.18.05.1.01.0006 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				195.843.000,00		295.149.789,00		319.894.673,00		345.384.147,00		263.905.200,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	795	350	195.843.000,00	350	295.149.789,00	350	319.894.673,00	350	345.384.147,00	350	263.905.200,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				99.080.000,00		99.118.143,00		103.617.213,00		108.251.663,00		111.619.127,00		
Meningkatnya data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	99.080.000,00	100	99.118.143,00	100	103.617.213,00	100	108.251.663,00	100	111.619.127,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				99.080.000,00		99.118.143,00		103.617.213,00		108.251.663,00		111.619.127,00		
Terlaksananya Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	99.080.000,00	1	99.118.143,00	1	103.617.213,00	1	108.251.663,00	1	111.619.127,00		
2.18.06.1.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				99.080.000,00		99.118.143,00		103.617.213,00		108.251.663,00		111.619.127,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	99.080.000,00	1	99.118.143,00	1	103.617.213,00	1	108.251.663,00	1	111.619.127,00		

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan perizinan berusaha. PUG menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara terhadap hasil pembangunan, termasuk dalam sektor penanaman modal dan perizinan. Melalui pendekatan ini, DPMPTSP berupaya menghilangkan kesenjangan gender serta menciptakan lingkungan pelayanan yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung PUG antara lain:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;

2) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4.4. Uraian Sub Kegiatan Prioritas dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, khususnya dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pada Tabel 4.4. berikut ini tabel Sub kegiatan prioritas :

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA STRATEGIS DPMPSTSP PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
			2.18.02.1.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	
			2.18.02.1.01.0004 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
2.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
			2.18.04.1.02.0008 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

4.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.5.1. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Riau

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, perlu ditetapkan indikator kinerja Utama yang dapat memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Dalam Dokumen RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu Realisasi Investasi PMA/PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Rencana Strategis DPMPTSP
Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0,24	0,90	1,34	1,55	1,63	1,71	
3.	Nilai Realisasi Investasi	triliun rupiah	88,29	88,50	89,30	90,50	91,90	93,40	95,00	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,14	90,50	91	91,5	92	92,5	93	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,90	80,00	81,00	81,5	82,00	82,50	83,00	

4.5.2. Indikator Kinerja Kunci

Dalam memaksimalkan keberhasilan penyusunan program kerja suatu perangkat daerah berorientasi pada indikator kinerja kunci (IKK). Indikator kinerja kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah untuk masing-masing urusan yang terbagi menjadi indikator kinerja kunci Outcome (IKK Hasil) dan indikator kinerja kunci Output (IKK Keluaran). Indikator kinerja kunci (IKK) juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan Indikator kinerja kunci (IKK), suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan atau tidak. Indikator kinerja kunci (IKK) biasanya dituangkan dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun sebagai bahan evaluasi pencapaian target pada perangkat daerah.

Berikut Indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Rencana Strategis DPMPSTP
Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	85	85	88	91	94	97	100	
2	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	0	10	12	15	18	20	23	
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau periode 2025 – 2029 merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sekaligus langkah awal untuk melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Riau.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKJiP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Riau Sebagai Daerah Tujuan Investasi.

Pekanbaru, Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19761122 199702 1 002

DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				
	1) Kemudahan perizinan di daerah	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	
				Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi	

Lampiran 1 Form Penyelarasan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
		Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	

Lampiran 1 Form Penyelarasan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
		Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Penyediaan dan pengelolaan	

Lampiran 1 Form Penyelarasan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
B	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden				Semua OPD

MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAB I PENDAHULUAN						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD			✓		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum				✓	Peraturan perundang-undangan yang dimasukkan berhubungan langsung dengan penyusunan Renstra perangkat daerah, oleh karena itu, beberapa peraturan perundang-undangan dihapus dan ditambah. - Dasar hukum nomor 3 diganti dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perda ... tentang RPJMD. - Nomor 4 dihapus karena duplikatif dengan nomor 2. - Nomor 6 dihapus. - Nomor 13 dihapus - Nomor 15 dihapus - Nomor 16 dihapus - Nomor 18 dihapus - Nomor 20 diganti dengan Pergub RPJMD Nomor ... - Nomor 22 dihapus - Peraturan Menteri terkait tentang Renstra K/L
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029				✓	Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 1.Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP selama periode lima tahun ke depan. Renstra

							<p>ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DPMPTSP selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta mendukung peningkatan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau.</p> <p>2. Tujuan</p> <p>Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi DPMPTSP secara terencana, sistematis, dan terukur dalam rangka mendorong peningkatan investasi daerah dan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang efektif dan efisien. 2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. 3. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPTSP agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 4. Menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta prioritas pembangunan investasi dan pelayanan publik. 5. Mendorong peningkatan kinerja DPMPTSP melalui perencanaan yang berbasis pada hasil (<i>outcome-oriented</i>), akuntabilitas, dan transparansi. 6. Menjadi alat pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP selama periode 2025–2029.
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029				✓	
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH						
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber					

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.</p>					
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah; - Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah; - Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). 				✓	Narasi Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disesuaikan dengan bagan struktur organisasi Gambar 2.1.
	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.			✓		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				✓		
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia - Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan 				✓	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia . - Permasalahan yang disajikan perlu dilakukan penajaman dengan pendekatan kinerja sesuai dengan urusan yang diampu oleh DPMPTSP. - Realisasi investasi Provinsi Riau (PMA/PMDN) dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan BKPM. Hal ini belum dirumuskan dalam permasalahan. - Perumusan permasalahan ditelaah dan dirumuskan kembali.
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.			✓		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD					
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	<p>Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029</p> <p>Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p>				✓	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan tujuan dan sasaran merupakan substansi dari Renstra PD sebagai kontribusi untuk mewujudkan capaian sasaran RPJMD. - Perumusan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan teori <i>logical framework</i> penyusunan arsitektur kinerja. - Tujuan dan sasaran yang disaiikan dalam ranwal Renstra perlu dilakukan perumusan ulang.


NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD				✓	Strategi Renstra yang disajikan pada subbab 3.2.1. masih bersifat teoritis, belum menggambarkan terkait dengan langkah-langkah pencapaian terhadap tujuan/sasaran Renstra PD.
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD				✓	Arah kebijakan belum disajikan.
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN						
	Uraian Program	<ul style="list-style-type: none"> - Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 				✓	
	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri 				✓	



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	<ul style="list-style-type: none">- Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah			✓		
5	BAB V PENUTUP						
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			✓		

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI RIAU

Sekretaris,


DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si
NIP. 19761122 199702 1 002

Pekanbaru, Mei 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
Bappeda Provinsi Riau


ABDUL MADIAN
NIP. 19750916 200212 1 006

Verifikator :

1. ARIFAH AYUS, SP
NIP. 19721215 200701 2 003
2. HAFIF SALAM, SE.
NIP. 19831121 201503 1 002







**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
TAHUN 2025-2029**



NOMOR : 320/LHR/INSP-RIAU/ir.II/X/2025

TANGGAL : 13 OKTOBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Nomor : /LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025 Pekanbaru, Oktober 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Yth. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung

lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras **namun terdapat** indikator "Nilai SAKIP PD" belum disajikan dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras namun satuan dan data capaian DSSD tahun 2024 belum disajikan sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras **namun terdapat** indikator "Nilai SAKIP PD" belum disajikan dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau agar menyajikan indikator "Nilai SAKIP PD" dalam dokume Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - .4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras namun satuan dan data capaian DSSD tahun 2024 belum disajikan sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan capaian Data Statistik Sektoral Daerah tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Revidi (KKR) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan revidi dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau

Metadata

1. Persentase Peningkatan Investasi

Institusi Penghasil :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (OSS RBA)

Definisi :

Persentase peningkatan investasi dapat diartikan sebagai pertumbuhan nilai realisasi investasi dibandingkan periode sebelumnya.

Interpretasi :

Ukuran persentase yang menunjukkan pertumbuhan nilai investasi dari periode ke periode, dengan menghitung selisih antara nilai investasi saat ini dan nilai investasi periode sebelumnya, lalu dibagi dengan nilai investasi periode sebelumnya dan dikalikan seratus.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\% \text{ peningkatan investasi} = \frac{\text{Nilai Realisasi } n - \text{Nilai Realisasi } (n-1)}{\text{Nilai Realisasi } (n-1)} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan:

Persen

Judul Publikasi/Sumber Data:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (OSS RBA)

Tahun Data Tersedia:

2025

Level Estimasi:

Provinsi

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulan/Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

2. Nilai Realisasi Investasi

Institusi Penghasil :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (OSS RBA)

Definisi :

Nilai Realisasi investasi adalah jumlah uang yang telah ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembelian/pematangan lahan, pembangunan proyek, pembelian mesin, perluasan usaha dan/atau modal kerja/penambahan modal kerja lainnya berdasarkan izin penanaman modal yang dimiliki.

Interpretasi :

Jumlah nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh pelaku usaha (PMA dan PMDN) dalam periode tertentu di wilayah tertentu. Realisasi investasi mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menarik dan merealisasikan komitmen investasi menjadi kegiatan ekonomi nyata. Penilaian kinerja dan pertumbuhan investasi berdasarkan data aktual yang dilaporkan, yang menunjukkan peningkatan atau penurunan dari periode sebelumnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah atau negara, dimana peningkatan nilai realisasi investasi menunjukkan efektivitas kebijakan promosi investasi dan kemudahan berusaha serta menandakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sementara penurunan dapat mengindikasikan adanya hambatan perizinan, infrastruktur, atau faktor ekonomi eksternal sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Metode/Rumus Perhitungan :

Nilai Realisasi Investasi = \sum Nilai Investasi PMA/PMDN yang terealisasi

Ukuran/Satuan:

Triliun Rupiah

Judul Publikasi/Sumber Data:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (OSS RBA)

Tahun Data Tersedia:

2021 – 2025

Level Estimasi:

Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulan/Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Institusi Penghasil :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Definisi :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau unit pelayanan.

Interpretasi :

Penilaian kinerja pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat, dengan hasil berupa angka yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi kekurangan dan kelemahan, menetapkan kebijakan untuk perbaikan, serta memacu persaingan positif antar unit pelayanan. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini menggunakan kuesioner, dengan metode mengaju pada PERMENPANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel Kategori Kinerja

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Metode/Rumus Perhitungan :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Keterangan:

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25.

Ukuran/Satuan:

Indeks

Judul Publikasi/Sumber Data:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia:

2017 – 2025

Level Estimasi:

Provinsi

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulan/Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

4. Realisasi Total terhadap target investasi

Institusi Penghasil :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (OSS RBA)

Definisi :

Realisasi total terhadap target investasi" berarti persentase pencapaian nilai investasi aktual (terrealisasi) dibandingkan dengan nilai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mengukur seberapa baik kinerja investasi dalam memenuhi tujuan yang direncanakan

Interpretasi :

Realisasi investasi adalah jumlah nilai investasi yang benar-benar terealisasi atau tercatat dalam suatu periode tertentu, sedangkan target investasi adalah nilai investasi yang direncanakan atau ditetapkan sebelumnya sebagai sasaran kinerja. Interpretasi terhadap realisasi dibandingkan dengan target menunjukkan tingkat pencapaian kinerja penanaman modal.

Tabel Kategori Kinerja

Persentase Capaian	Interpretasi	Makna Kinerja
> 100%	Realisasi melebihi target	Kinerja sangat baik; daya tarik investasi tinggi; program promosi dan fasilitasi berjalan efektif.
90–100%	Realisasi mendekati target	Kinerja baik; strategi investasi cukup berhasil meskipun ada sedikit hambatan.
70–89%	Realisasi di bawah target	Kinerja cukup; masih terdapat kendala seperti birokrasi, infrastruktur, atau minat investor rendah.
< 70%	Realisasi jauh dari target	Kinerja kurang; perlu evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan promosi, perizinan, dan pelayanan investasi.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\text{Realisasi total terhadap target realisasi} = \frac{\text{Realisasi Total}}{\text{Target Realisasi}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan:

Persen

Judul Publikasi/Sumber Data:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (OSS RBA)

Tahun Data Tersedia:

2021 - 2025

Level Estimasi:

Provinsi

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulan/Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

5. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi

Institusi Penghasil :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Definisi :

Persentase peningkatan investor yang berinvestasi dapat diartikan sebagai penambahan investor yang berinvestasi dibandingkan periode sebelumnya.

Interpretasi :

Ukuran persentase yang menunjukkan pertumbuhan jumlah investor yang berinvestasi dari periode ke periode, dengan menghitung selisih antara jumlah investor saat ini dan jumlah investor periode sebelumnya, lalu dibagi dengan jumlah investor periode sebelumnya dan dikalikan seratus.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase peningkatan} = \frac{\text{Jumlah investor tahun } n - \text{jumlah investor tahun } (n-1)}{\text{Jumlah investor tahun } n} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan:

Persen

Judul Publikasi/Sumber Data:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia:

2025

Level Estimasi:

Provinsi

Frekuensi Pengumpulan:

Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

6. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

Institusi Penghasil :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Definisi :

Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha diartikan sebagai tingkat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pembukaan atau pendirian usaha.

Permasalahan dimaksud meliputi kendala pada aspek perizinan berusaha, legalitas, teknis operasional, maupun koordinasi antar instansi terkait.

Indikator ini menunjukkan efektivitas peran pemerintah daerah (melalui

Lampiran 4 Metadata

DPMPTSP) dalam memberikan fasilitasi dan solusi terhadap keluhan atau hambatan investasi.

Interpretasi :

- **≥ 90%:** Kinerja sangat baik, mayoritas permasalahan pelaku usaha terselesaikan dengan cepat dan efektif.
- **70–89%:** Kinerja baik, sebagian besar permasalahan dapat ditangani dengan baik namun masih perlu peningkatan koordinasi.
- **< 70%:** Kinerja rendah, menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme fasilitasi dan tindak lanjut pengaduan pelaku usaha.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{\text{Jumlah Pengaduan/Permasalahan diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan/Permasalahan yang diterima}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan:

Persen

Judul Publikasi/Sumber Data:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia:

2024

Level Estimasi:

Provinsi

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulan/Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

7. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

Institusi Penghasil :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Definisi :

Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan adalah membandingkan pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan yang memenuhi persyaratan dengan pelaku usaha yang memperoleh izin berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun perizinan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Interpretasi :

Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan ini juga mencerminkan efektivitas pelayanan perizinan berusaha terpadu satu pintu (PTSP) dalam memfasilitasi pelaku usaha agar kegiatan usahanya memiliki legalitas yang sah.

Tabel Kategori Kinerja

Persentase Capaian	Interpretasi	Makna Kinerja
$\geq 95\%$	Sangat Baik	Pelayanan perizinan efektif, pelaku usaha patuh dan proses berjalan sesuai regulasi.
85–94%	Baik	Pelayanan sudah optimal, sebagian kecil pelaku usaha masih perlu pembinaan.
70–84%	Cukup	Ada kendala administrasi atau sosialisasi yang perlu diperbaiki
$< 70\%$	Kurang	Proses perizinan belum optimal; perlu evaluasi sistem dan prosedur pelayanan.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase Pelaku usaha berizin} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan Izin sesuai ketentuan}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan:

Persen

Judul Publikasi/Sumber Data:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia:

2025

Level Estimasi:

Provinsi

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulan/Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

8. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Institusi Penghasil :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Definisi :

Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah Persentase jumlah kanal/media yang menyediakan data & informasi dibanding Jumlah kanal/media yang diakses.

Interpretasi :

Pemanfaatan dimaksud meliputi penggunaan, pengambilan, atau penyebarluasan data dan informasi investasi dalam rangka perencanaan, pengambilan keputusan, promosi, dan evaluasi kegiatan penanaman modal.

Lampiran 4 Metadata

Indikator ini mencerminkan kualitas pengelolaan dan ketersediaan data investasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase Pemanfaatan Data} = \frac{\text{Jumlah kanal/media yang menyediakan data \& informasi}}{\text{Jumlah kanal/media yang diakses}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan:

Persen

Judul Publikasi/Sumber Data:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia:

2025

Level Estimasi:

Provinsi

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya